

**KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SETELAH TIDAK
MENJADI KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF
*SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AMIN MUTAQIN
NIM. 1917303093**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Amin Mutaqin

NIM : 1917303093

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Kedudukan Komisi Yudisial Setelah tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Ḍustūriyah***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Amin Mutaqin

NIM. 1917303093

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyash Dusturiyah


Yang disusun oleh **Amin Mutaqin (NIM. 1917303093)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Amin Mutaqin
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Amin Mutaqin
NIM : 1917303093
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Kedudukan Komisi Yudisial Setelah tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum./M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SETELAH TIDAK
MENJADI KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF
SIYĀSAH DUSTŪRIYAH**

**Amin Mutaqin
NIM. 1917303093**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal keanggotaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi di ruang lingkup Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Yudisial tidak lagi menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UU 7/2020 khususnya Pasal yang diuji dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 terkait uji materiil Pasal 1 angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui kedudukan Komisi Yudisial setelah Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan *siyāsh dustūriyah* terhadap kedudukan Komisi Yudisial.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini menggunakan Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar atau berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Setelah tidak menjadi keanggotaan dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tetap menjalankan kewenangannya berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terdapat pengecualian terhadap kewenangan Komisi Yudisial, yaitu tidak berlakunya kewenangan Komisi Yudisial terkait ruang lingkup yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Kewenangan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman apabila ditinjau dari sudut pandang *siyāsh dustūriyah*, Komisi Yudisial disetarakan dengan *qaḍī al-quḍat* yaitu sebagai lembaga pengawas hakim. Dalam *siyāsh dustūriyah*, *qaḍī al-quḍat* mengawasi para hakim berdasarkan *Adab al-Qaḍī* (tingkah laku yang baik dan terpuji sesuai syariat).

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Majelis Kehormatan MK, *Siyāsh Dustūriyah*


MOTTO

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil‘alamin, dengan segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis, Bapak Maktufin dan Ibu Nurfaedatun atas do’a dan dukungan yang selalu bapak ibu berikan tanpa pamrih, jerih payah perjuangan bapak ibu dalam membiayai kuliah di tengah berbagai keterbatasan. Kemudian kepada Kakak Ekko Setyo Waluyo dan istrinya, terima kasih atas do’a dan dukungannya, semoga skripsi ini mampu membuahkan hasil yang diharapkan. Serta untuk diri saya sendiri, terima kasih dan terus berjuang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Komisi Yudisial Setelah tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sekaligus dosen pembimbing penulis yang

telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi kepenelitian.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Maktufin dan Ibu Nurfaedatun terimakasih atas do'a dan dukungannya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada Kakak Ekko Setyo Waluyo dan istrinya, terima kasih atas do'a dan dukungannya.
13. Kepada teman-teman kelas HTN B, HTN angkatan 2019, Demisioner Himpunan Mahasiswa Jurusan HTN Tahun 2020, teman-teman seperjuangan di pondok, teman-teman di rumah terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya.
14. Kepada pemilik NIM 2017101054, terimakasih telah menjadi tempat cerita dan keluh kesah penulis, terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya.

15. Semua pihak yang terlibat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini,
yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari
kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.
Amiin.

Purwokerto, 20 Juni 2023

Penulis,



Amin Mutaqin
NIM. 1917303093



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 158 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Śa | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | We |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>damah</i> | U | U |

b. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------------|-------------|---------|
| أَيّ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| أوّ | <i>Fathah dan wawu</i> | Au | a dan u |

Contoh: كَيْفَ = *kaifa*

هَوَّلَ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--|-------------|--------------------|
| أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis diatas |
| إِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan baris diatas |
| أُو | <i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i> | Ū | u dan garis diatas |

Contoh: مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَمُوتُ = *yamūtu*

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta marbūtah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (→), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah (ī)*.
Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *ال* (*alif lam ma'rifah*), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ('). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulisa dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Al-Gaḏali

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Kajian Pustaka | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II KONSEP UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH KONSTITUSI, PUTUSAN MK, <i>FIQH SIYĀSAH</i> | |
| A. Komisi Yudisial | 23 |
| B. Mahkamah Konstitusi | 31 |
| C. Putusan MK | 42 |
| D. <i>Fiqh Siyāsah</i> | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 57 |
| B. Sumber Data | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022..... | 60 |
| B. Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022..... | 64 |
| C. Pandangan <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> Terhadap Kedudukan Komisi Yudisial dan Kemaslahatannya untuk Negara | 77 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|--|
| UIN | : Universitas Islam Negeri |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| UU | : Undang-Undang |
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| DPD | : Dewan Perwakilan Daerah |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| MA | : Mahkamah Agung |
| KY | : Komisi Yudisial |
| MK | : Mahkamah Konstitusi |
| BPK | : Badan Pemeriksa Keuangan |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| PUU | : Penguji Undang-Undang |
| UUMK | : Undang-Undang Mahkamah Konstitusi |
| UUKY | : Undang-Undang Komisi Yudisial |
| UUKK | : Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman |
| MKMK | : Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi |
| RUU | : Rancangan Undang-Undang |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| PMK | : Peraturan Mahkamah Konstitusi |
| PK | : Peninjauan Kembali |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 telah mengalami 4 (Empat) kali proses amandemen atau perubahan, hal ini berubah karena mengikuti keadaan hukum di Indonesia. Dalam amandemennya, UUD 1945 terdapat beberapa perubahan dalam hal kelembagaan negara serta terbentuknya lembaga-lembaga negara baik yang bersifat utama ataupun bersifat penunjang (*auxiliary state organs*). Lembaga negara dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sebagian dari lembaga tersebut, telah disebutkan secara tegas di dalam UUD sebagai lembaga negara. Adapun lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD diantaranya adalah MPR, DPD, DPR, MA, MK, Presiden, BPK, KPU, Komisi Yudisial, Pemerintah Daerah.¹ Oleh karena itu, dibentuknya sebuah lembaga berarti antara lembaga satu dengan yang lainnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain, diantaranya adalah berupa hubungan struktural, hubungan fungsional, hubungan pengawasan, hubungan pelaporan, dan hubungan administratif.

Salah satu peran lembaga dalam menjalankan UUD 1945 yaitu Kekuasaan Yudikatif yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) lembaga

¹ Taufik Nurohman, "Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim", *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol. 1, no. 14, Januari 2014, hlm, 477. diakses 28 November 2022.

diantaranya adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, dimana badan ini bertugas untuk mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Badan Yudikatif bersifat independen, artinya bebas dari intervensi pemerintah.² Dari ketiga lembaga tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berbeda, meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama menegakkan dan menjalankan konstitusi. Tugas dan wewenang ketiga lembaga tersebut telah diatur secara jelas di dalam UUD 1945.

Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang wewenang dari Mahkamah Agung, yaitu:

“Pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Selanjutnya wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Kemudian wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

² Mohamad Bagas Rio R Dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 61. diakses 07 Desember 2022.

1945. *Ketiga*, memutuskan pembubaran partai politik. *Keempat*, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, tentang tugas dan wewenangnya. Ketiga lembaga tersebut, yang dinilai mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Mahkamah Konstitusi. Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya lembaga peradilan tersebut tidak dapat diatur dan diawasi oleh lembaga negara lain karena dalam putusannya bersifat final. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 huruf a menyebutkan:

“Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.”

Dalam hal ini, sifat final dalam Putusan MK mengacu pada keinginan untuk dapat mewujudkan dan menemukan kepastian hukum bagi para penegak keadilan. Dengan seperti itu, artinya sejak putusan diucapkan oleh seorang Hakim Konstitusi, maka secara langsung maupun tidak langsung sifat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga dalam putusan tersebut tidak ada lagi pihak yang berkeinginan untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan itu bersifat final, maka dapat dikatakan putusan tersebut sudah berlaku dan segera untuk diundangkan. Hal ini dimaksudkan agar mahkamah konstitusi dapat menyelesaikan persoalan dan bisa memberikan kepastian hukum sesegera mungkin dalam putusannya.³ Dengan diputuskannya oleh seorang Hakim Konstitusi, Lembaga Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang diberi

³ Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)”, *Jurnal Solusi: Fakultas Hukum Universitas Palembang*, vol. 19 no. 2, Mei 2021, hlm. 169-170, diakses 28 November 2022.

hak untuk memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Jika melihat fungsi dan wewenangnya, Mahkamah konstitusi dalam pengisian Hakim MK berisi oleh orang-orang yang harus memiliki kapasitas serta kompetensi yang luas baik di bidang hukum tata negara maupun dalam hal konstitusi, selain itu harus memiliki integritas yang kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan di dunia, maka peran hakim harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, sehingga apa yang telah hakim putuskan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal yang ditujukan kepada masyarakat dan negara, serta secara vertikal yang dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa.

Hakim MK berjumlah 9 (sembilan) Orang. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Komstitusi. Dalam Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”.

Proses pengisian 9 hakim MK tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”.

Dalam hal ini, pengisian Hakim Konstitusi yang diajukan masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden, itu dimaksudkan adanya cerminan 3 (tiga) sentrum kekuasaan sebagaimana dalam teori Trias Politika, dimana MA merupakan salah satu Lembaga Yudikatif, DPR berasal dari Lembaga

Legislatif, dan Presiden berasal dari Eksekutif.⁴ Cerminan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi, dimana lembaga ini berdiri sendiri, terpisah walaupun dalam pemilihan hakim itu sendiri diajukan oleh MA, DPR, Presiden. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, walaupun sama-sama menjalankan sesuai apa yang diamanatkan konstitusi. Ketiganya juga merupakan lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman.⁵

Tetapi dalam praktek perkembangannya, Mahkamah Konstitusi dinilai penulis justru semakin mempersempit Kewenangan Komisi Yudisial, hal ini dapat dilihat sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menganulir kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Dalam putusan tersebut, inti dari pendapat MK yakni ketentuan terkait dengan fungsi pengawasan KY tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup objek perilaku hakim konstitusi. Namun hal tersebut tentunya tidak cukup untuk kewenangan KY dalam hal pengawasan hakim konstitusi dinyatakan inkonstitusional, sehingga MK beranggapan bahwa dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi, hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya independensi dari hakim konstitusi itu sendiri

⁴ Fence M. Wantu Dkk, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 2, Juni 2021, hlm. 242, diakses 28 November 2022.

⁵ Johansyah, "Putusan Mahkamah", hlm. 166-167. diakses 23 Februari 2023.

terutama dalam hal pemenuhan kewenangannya di dalam memutuskan sengketa antar lembaga negara.⁶

Selanjutnya dibentuklah Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang perubahan Kedua atas UU 24/2003 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dalam UU 4/2014, di mana UU tersebut memperkuat peranan KY dalam Mahkamah Konstitusi. Dampak dari UU tersebut, mengundang problematika bagi para pengamat, sehingga UU 4/2014 tersebut diajukan pengujiannya lewat Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang pada intinya membatalkan UU 4/2014 karena dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945.⁷

Kemudian Putusan MK kedua yaitu Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menihilkan peran Komisi Yudisial dalam seleksi hakim di tingkat pertama. Dampak putusan tersebut, Komisi Yudisial tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan pengangkatan hakim kepada Mahkamah Agung dengan mekanisme satu atap. Sehingga wewenang dari Komisi Yudisial hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* dalam lingkungan Mahkamah Agung.⁸ Menghadapi berbagai putusan MK itu, parlemen terus memutar otak

⁶ Ida Bagus Gede Ekapratama Putra Dkk, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi", *Jurnal Lex Administratum*, vol. 9, no. 6, Juni 2021, hlm. 151, diakses 07 Desember 2022.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor. 56/PUU-XX/2022*, hlm. 23-24.

⁸ Suparto, "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim", *Jurnal Sasi*, vol. 26, no. 2, Juni 2022, hlm. 227, diakses 07 Desember 2022.

mencari jalan agar Komisi Yudisial kuat sehingga bisa mengawasi yudikatif. Salah satunya dengan memasukkan anggota Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim MK. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27A ayat (2) UUMK Tahun 2020 yang berbunyi:

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim Konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;
 - d. dihapus; dan
 - e. dihapus.

Dalam UUMK terbaru itu, satu perwakilan Komisi Yudisial duduk sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.⁹ Tapi lagi-lagi, peran Komisi Yudisial kembali diberangus Mahkamah Konstitusi lewat Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 yang melepaskan keikutsertaan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dampak dari beberapa putusan tersebut, nampaknya sangat jelas secara langsung peran Komisi Yudisial dalam menjaga kemandirian hakim dan peradilan. Dalam putusan tersebut, yaitu terkait uji materiil Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b terkait anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari Komisi Yudisial. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, artinya yaitu MK menghapus unsur KY dan sebagai gantinya

⁹ Andi Saputra, "Luka KY yang Berkali-kali Kewenangannya Dilumpuhkan MK", <https://news.detik.com/>. diakses 22 Oktober 2022.

yaitu diganti oleh tokoh masyarakat ahli hukum serta tidak terkait dengan partai politik manapun demi adanya sifat independensi. Alasan MK mengabulkan permohonan tersebut tidak lain karena UU tersebut bertentangan dengan UUD, karena tidak ada kepastian hukum, dan terjadinya pembangkangan konstitusionalitas.

Sesuai apa yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat prihatin mengenai kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan MKMK, Khususnya setelah Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengisian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *fiqh siyāsah*. Salah satu cabang dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan adalah *siyāsah dustūriyah*. Dalam arti luas yang dimaksud dengan *siyāsah dustūriyah* merupakan bagian daripada *fiqh siyāsah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura).¹⁰ *Siyāsah dustūriyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi¹¹. Oleh sebab itu, perlunya untuk melihat isu yang diangkat dari perspektif atau pandangan *fiqh siyāsah*. Salah satu cabang dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang isu yang diangkat adalah *siyāsah dustūriyah*. Jika mengacu pada pandangan *siyāsah dustūriyah*,

¹⁰ Muhammad Iqbal, *fiqh siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

¹¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14.

ketiga lembaga yang telah dibahas diatas (MA, KY, MK) merupakan *sulṭah qaḍhā'īyyah* atau Lembaga Yudikatif yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman (*sulṭah qaḍhā'īyyah*) terbagi menjadi beberapa institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman ini dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) badan, *Wilayah al-qāda'*, *Wilayah al-mazālim*, *Wilayah al-hisbah*.¹²

1. *Wilayah al-qāda'*, yakni lembaga peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, termasuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Selain itu badan ini juga berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
2. *Wilayah al-mazālim*, yakni mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah dibawahnya (*al-hisbah, al-qāda'*) lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah. Selain itu badan ini juga berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa.
3. *Wilayah al-hisbah*, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.

¹² Mariadi, "Lembaga Wilayatul *al-Hisbah* dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. 3, no. 1 Juni 2018hlm. 81-82, diakses 21 Februari 2023.

Melihat kasus tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāṣah dustūriyah*. Kemudian penulis akan mengangkat isu tersebut menjadi karya ilmiah yang berjudul “Kedudukan Komisi Yudisial Setelah tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”.

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya suatu kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang mengangkat isu kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāṣah dustūriyah*, dimana Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022 bahwa hakim memutuskan untuk menghilangkan unsur anggota Komisi Yudisial dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan hakim serta hubungan dan keterkaitan Hakim MK, serta bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyah* terhadap isu yang diangkat. Maka penulis memandang perlunya memberikan analisis yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa,

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi.”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Majelis Kehormatan MK tidak lain adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim Konstitusi di ranah Mahkamah Konstitusi. Selain MKMK, berarti tidak di perbolehkan untuk mengawasi hakim Konstitusi.

2. *Siyāṣah Dustūriyah*

Seperti yang telah dijelaskan diatas, *siyāṣah dustūriyah* merupakan bagian daripada *fiqh siyāṣah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyāṣah dustūriyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyāṣah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Bila dipahami penggunaan istilah *siyāṣah dustūriyah*, yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sudah tentu perundang-unndangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang dimandatkan konstitusi.¹³ Dalam penulisan ini *siyāṣah dustūriyah* digunakan sebagai pandangan untuk mengetahui dan

¹³ Djazuli, *fiqh siyāṣah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 53.

menganalisis terhadap putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022 terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan mahkamah konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 yang memutuskan untuk menghapus unsur KY dari MKMK dan sebagai gantinya yaitu diganti oleh tokoh masyarakat ahli hukum serta tidak terkait dengan partai politik manapun demi adanya sifat independensi. Alasan MK mengabulkan permohonan tersebut tidak lain juga karena UU tersebut bertentangan dengan UUD, karena tidak ada kepastian hukum, serta mengabaikan atau menjalankan secara berbeda dari apa yang dimandatkan konstitusi (pembangkangan konstitusionalitas).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Yudisial setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana pandangan *Siyāṣah Dūstūriyah* terhadap kedudukan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *siyāṣah dustūriyah* terhadap kedudukan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pihak yang terkait:

1. Manfaat Teoritis

“Secara teoritis, penulisan ini diharapkan bisa memberikan wawasan keilmuan serta pemahaman kepada pihak yang terkait mengenai kedudukan Komisi Yudisial setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022 maupun pandangan *siyāṣah dustūriyah* mengenai isu tersebut.

2. Manfaat Praktis

“Sebagai penulisan ilmiah untuk menjadi bahan referensi karya ilmiah lainnya. Serta sebagai penunjang dan untuk kemajuan hukum bagi masyarakat umumnya maupun para akademis khususnya mengenai mengenai kedudukan Komisi Yudisial setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022 maupun pandangan *siyāṣah dustūriyah* mengenai isu tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berupa telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

Kajian pustaka dapat dilakukan terhadap buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau penelitian akademik lain.

Berdasarkan hasil penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan guna untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka penulis menemukan beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan. Berdasarkan bahan kepenelitian yang ditemukan baik melalui penelusuran dari lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan perguruan tinggi lainnya, serta searching via internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa penelitian guna untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Skripsi *Pertama* yang berjudul Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) karya dari Ahmad Tio Handini, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹⁴, fokus pembahasannya yaitu pada keberadaan atau eksistensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik

¹⁴ Ahmad Tio Handini, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.

Hakim, sedangkan dalam penelitian saya yaitu meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāṣah dustūriyah* serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022. Studi Analisisnya juga berbeda walaupun sama-sama menggunakan Putusan MK. Selain itu dalam penelitian saya menggunakan perspektif atau pandangan *siyāṣah*.

Skripsi kedua yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah*”, karya dari Herdy Hari Yanto Saputra fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁵, fokus pembahasannya yaitu tentang tugas dan wewenang dari komisi yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam dalam sudut pandang *siyāṣah syar’iyyah*. Sedangkan dalam penelitian saya yaitu meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāṣah dustūriyah* serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022

Skripsi ketiga yang berjudul “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif *Fiqh Siyāṣah*”, karya dari Diah

¹⁵ Herdy Hari Yanto Saputra, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah*”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Kusuma Ningrum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹⁶, fokus pembahasannya yaitu tentang kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi hakim serta pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap isu yang diangkat. Sedangkan dalam penelitian saya yaitu meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāsah dustūriyah* serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.

Jurnal yang berjudul “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, karya dari Achmad Saifudin fokus pembahasannya yaitu tentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim MK yang ditinjau dari pandangan *fiqh siyāsah*.¹⁷ Dalam jurnal ini, hampir mirip dengan karya dari Diah Kusuma Ningrum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sama-sama membahas tentang wewenang Komisi Yudisial, dan salah satu kewenangan KY adalah mengawasi hakim MK. Sedangkan dalam penelitian saya yaitu meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang

¹⁶ Diah Kusuma Ningrum, “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

¹⁷ Achmad Saifudin, “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 6, no. 1, April 2016, diakses 22 Februari 2023.

siyāṣah dustūriyah serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1. | Skripsi karya dari Ahmad Tio Handini yang berjudul Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan | Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. | Perbedaannya adalah penulis meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang <i>siyāṣah dustūriyah</i> serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, sedangkan karya dari Ahmad Tio Handini fokus pembahasannya yaitu pada keberadaan atau eksistensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik Hakim pada Putusan MK |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). | | sebelumnya (Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006). |
| 2. | Skripsi karya dari Herdy Hari Yanto Saputra yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial pada Rekrutmen Hakim | Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis | Perbedaannya adalah penulis meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang <i>siyāṣah dustūriyah</i> serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, Sedangkan karya dari Herdy Hari Yanto Saputra fokus pembahasannya yaitu tentang |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Tingkat Pertama dalam Perspektif <i>Siyāṣah Syar'iyah</i> ". | Kehormatan Mahkamah Konstitusi. | tugas dan wewenang dari komisi yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam sudut pandang <i>siyāṣah syar'iyah</i> . |
| 3. | Skripsi karya dari Diah Kusuma Ningrum yang berjudul "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāṣah</i> ". | Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. | Perbedaannya adalah penulis meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang <i>siyāṣah dusturiyah</i> serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, Sedangkan karya dari Diah Kusuma Ningrum fokus pembahasannya yaitu tentang kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi hakim serta |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap isu yang diangkat. |
| 4. | Jurnal karya dari Achmad Saifudin yang berjudul “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> ” | Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. | Perbedaannya adalah penulis meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang <i>siyasah dusturiyah</i> serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, Sedangkan karya dari Achmad Saifudin fokus pembahasannya yaitu tentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim MK yang ditinjau dari pandangan <i>fiqh siyasah</i> . |

Berdasarkan studi analisis yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah sebelumnya kemungkinan terdapat persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah yang peneliti lakukan terhadap skripsi yang membahas tentang

meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāsah dustūriyah* serta menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022. Sementara di dalam karya ilmiah yang peneliti lakukan yang berjudul “Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”. Persamaan dari karya ilmiah sebelumnya sama-sama menggunakan Putusan MK, menggunakan lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sebagai inti pembahasannya. Perbedaan dari karya ilmiah sebelumnya yaitu sumber peraturan, studi analisisnya juga berbeda. Selain itu juga disetiap penelitian orang lain ada yang menggunakan perspektif atau pandangan *siyāsah* dan ada juga yang tidak. Hal tersebut menjadi gambaran penulis untuk menambahkan pandangan atau perspektif *fiqh siyāsah* dalam penelitian, khususnya *siyāsah dustūriyah*.”

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini, penulis membagi kedalam 5 (Lima) BAB dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dimana terdapat sub poin didalamnya yang terdiri dari latar belakang masalah penelitiannya, definisi operasional, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan dalam penulisan, metode pembahasan dan teknik penulisan serta sistematika penulisan. Hal tersebut penulis cantumkan sebagai pengantar untuk isi materi yang akan dibahas.

Bab II Konsep Umum Tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, *Fiqh Siyāsah*, pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Komisi Yudisial, Konsep Umum Mahkamah Konstitusi, Konsep Umum Putusan MK, dan Konsep Umum *Fiqh Siyāsah*. Penulis mencantumkan beberapa kata tersebut karena bersangkutan dengan makna dari judul penelitiannya.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang memuat sub bab diantaranya Jenis Penelitian, Sumber Data yang mencakup anak sub bab (sumber primer, sumber sekunder), Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV berisi tentang Pembahasan, terdiri dari deskripsi kedudukan komisi yudisial setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022 yang memutuskan mengganti dan menghapus unsur komisi yudisial dalam pengisian keanggotaan MKMK, serta bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap permasalahan tersebut. Bab ini terdapat sub bab diantaranya adalah Latar Belakang Putusan, Kerugian Konstitusionalitas Pemohon, Alasan Permohonan, Alasan Pertimbangan Hukum Hakim, Dan *Dissenting Opinion* Dalam Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022, serta bagaimana kedudukan komisi yudisial setelah Putusan MK dan pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap permasalahan tersebut.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II
KONSEP UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH
KONSTITUSI, PUTUSAN MK, *FIQH SIYĀSAH*

A. Komisi Yudisial

1. Definisi dan Sejarah Komisi Yudisial

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa:

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Ide pembentukan Komisi Yudisial pertama kali muncul pada tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). MPPH pada awal muncul berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna mengambil keputusan akhir terkait saran dan usul yang berhubungan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Tetapi ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.¹⁸ Ide pembentukan Komisi Yudisial berhasil ketika Presiden Habibie membentuk panel yang dipimpin oleh Bagir Manan yang bertujuan untuk mengkaji pembaruan UUD 1945 yang dikoordinatori oleh Jimly Asshiddiqie pada tahun 1999. Salah satu gagasan yang muncul dalam

¹⁸ Hariyanto, Hukum Kelembagaan Negara (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 115.

diskusi tersebut yaitu pembentukan sebuah badan yang disebut “*judicial commission*”. Gagasan pembentukan badan ini berlanjut ketika Bagir Manan menjadi ketua MA. Kemudian pada Mei 2001, Komisi Yudisial dibentuk sebagai badan yang bertugas melakukan studi, pengkajian, serta menyusun rumusan-rumusan substansif yang diketuai oleh Abdurrahman Saleh. Rumusan tersebut kemudian menjadi materi dalam perubahan ketiga yang diatur dalam Pasal 24B dan 24C UUD 1945. Pada sidang tahunan MPR yang membahas Amandemen ketiga UUD 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial, terutama tentang perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian Pasal 24B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa:

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Dalam amandemen ketiga itulah kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dibentuk dan disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.¹⁹

2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai badan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang kewenangannya juga telah ditentukan

¹⁹ Yusri Munaf, *Konstitusi & Kelembagaan Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014), hlm. 128-130.

dalam UUD. Secara umum, dapat dilihat dari berbagai negara bahwa Komisi Yudisial dibentuk dengan maksud untuk menjaga kemandirian lembaga peradilan, membantu terwujudnya program Mahkamah Agung, memberikan masukan dalam legislasi terkait badan peradilan, menyusun serta terlibat dalam penegakan kode etik profesi. Hal tersebut dimaksudkan bahwa menjaga kemandirian badan peradilan serta membantu Mahkamah Agung dalam menyelesaikan program-program strategisnya. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial lebih sebagai penopang kinerja Mahkamah Agung, sebagai pendukung utama meningkatkan fungsionalitasnya sebagai lembaga penegak hukum. Komisi Yudisial sebagai salah satu Lembaga Yudikatif di Indonesia bukan hanya sekadar menjadi lembaga pelengkap negara hukum prosedural, menjaga dan mencegah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, menyalahgunakan kewenangan, serta menindaklanjuti pelakunya saja, tetapi harus melangkah jauh untuk menjadi bagian penting dari pengisian negara hukum materil. Memperhatikan adanya potensi tindakan pengabaian atau pembiaran yang dilakukan oleh negara. Mengembangkan perhatian terhadap sosial yang lebih luas agar mampu menangkap persoalan dasar dari ketidakberesan penyelenggaraan negara hukum, khususnya kekuasaan

kehakiman dalam realitas sosial yang terdapat variable-variabel sosial politik, ekonomi, budaya dan agama yang saling berinteraktif.²⁰

Sekarang ini, tak sedikit negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga seperti Komisi Yudisial (*judicial commission*) semacam ini dalam lingkungan peradilan dan badan-badan penegak hukum lainnya maupun dalam lingkungan pemerintahan. Komisi Yudisial memang tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, hal tersebut telah dijelaskan kewenangannya dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial dapat dijelaskan secara rinci melalui uraian dibawah ini yaitu:²¹

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, KY mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, maka KY melakukan:

- 1) mendaftarkan calon hakim agung;
- 2) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- 3) menetapkan calon hakim agung; dan

²⁰ Anonim, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 222-223.

²¹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 89-92.

4) mengajukan calon hakim agung ke DPR

Dalam hal berakhir masa jabatan hakim agung, MA menyampaikan kepada KY daftar nama hakim agung yang bersangkutan, dalam jangka paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan hakim agung tersebut. Tugas KY ini dilakukan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak KY menerima pemberitahuan dari MA.

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Berkaitan dengan tugas dan wewenang ini, maka KY melakukan:

- 1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- 2) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- 4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- 5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

- c. Melakukan pengawasan kepada Hakim Agung dengan melakukan:
- 1) Menaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia KY yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;
 - 3) Badan peradilan dan hakim yang diawasi KY wajib memberikan keterangan atau data yang diminta KY dalam jangka 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan KY diterima.

Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh badan peradilan dan hakim, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa:

- a) Teguran tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara; atau
 - c) Pemberhentian.
3. Dasar Hukum Komisi Yudisial

Sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus memiliki dasar hukum yang berlaku, adapun dasar hukum Komisi Yudisial secara lengkap dijelaskan melalui uraian berikut.²²

²² Yusri Munaf, *Konstitusi*, hlm. 130.

- a. Pasal 24B ayat (1) sampai ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) Susunan, Kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.”.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

- c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang terdapat pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terkait perekrutan calon Hakim Agung, yang selengkapnya berbunyi:

“(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial; (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.”.

Kemudian pada Pasal 11A ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10), dan ayat (13) yang menjelaskan terkait mekanisme pemberhentian Hakim Agung, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) ...

(2) ...

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden;

(4) ...

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial;

- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim;
- (7) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian;
- (8) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.
- (9) ...
- (10) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai;
- (11) ...
- (12) ...
- (13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Selanjutnya yaitu Pasal 32A ayat (2) dan ayat (4) menjelaskan mengenai pengawasan oleh Komisi Yudisial, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- (1) ...
 - (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial;
 - (3) ...
 - (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Pasal 1 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 43 yang selengkapnya dalam uraian berikut:

Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”.

Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan:

“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.”.

Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) yang menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a) Menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b) Berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c) Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
 - (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
 - (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Komisi Yudisial

B. Mahkamah Konstitusi

1. Definisi dan Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang terbentuk setelah amandemen UUD 1945, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menurut Moh. Mahfud, maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu memprioritaskan agar menjaga serta menjamin tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD. dan walaupun ada, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dapat membatalkannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengawal konstitusi untuk menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan atau melanggar UUD.

Di Indonesia sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam perubahan konstitusi yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan terhadap pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.²³

Kemudian DPR dan Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi yang disetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan oleh Presiden. Keberadaan

²³ Uu Nurul Huda, *Hukum Kelembagaan Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 88.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan keinginan demokrasi. Selain itu, keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, selain itu sebagai koreksi terhadap pengalaman terdahulu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²⁴ Hal ini agar sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan pada hukum dan kedaulatan rakyat yang dijalankan menurut Undang-Undang.

2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki sebuah lembaga pengadilan konstitusional yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap sebuah undang-undang.²⁵ Dengan diberikannya wewenang mengadili sengketa konstitusional antar lembaga negara kepada MK, maka ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (a) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD; (b) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.²⁶ Wewenang dalam bahasa hukum tidak

²⁴ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 2.

²⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 109.

²⁶ I Dewa Gede Atmaja Dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 99.

sama dengan kekuasaan (*matcht*), tetapi disebut juga dengan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang²⁷, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“*Pertama*, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. *Ketiga*, memutuskan pembubaran partai politik. *Keempat*, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”.

Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberi putusan atas usulan DPR terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dengan demikian ada 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional bagi MK. Berikut akan dijelaskan uraian diatas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi.

a. Menguji (*judicial review*) UU terhadap UUD.

RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk menjadi Undang-Undang, belum bersifat final dan mengikat, akan tetapi masih bisa diuji materill (*judicial review*) dan diuji secara formill (*procedural*) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atas pengajuan pihak tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. RUU yang telah disetujui oleh DPR dan

²⁷ Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 3, no. 2 Desember 2020, hlm. 107. diakses 19 Juni 2023.

Presiden masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang secara konstitusional haknya dirugikan jika undang-undang tersebut jadi dilaksanakan. Selain hak konstitusionalnya, masyarakat juga dapat mengajukan apabila undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di atasnya, salah satunya yaitu melanggar pasal-pasal UUD 1945. Meski hal tersebut mengundang kegelisahan bagi para pembentuk undang-undang, karena sebuah undang-undang yang telah disetujui masih dapat dibatalkan. Namun secara teori memang benar bahwa ketentuan sesuai hukum telah diatur dalam UUD 1945. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan hanya 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi atau setidaknya 5 (lima) Hakim Konstitusi. Berdasarkan UUD inilah Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas atau kekuasaan guna untuk menjaga sekaligus menafsirkan konstitusi. Dalam pengujian undang-undang ada uji materiil dan uji formil. Uji materiil apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang terkait, sementara uji formil apabila yang dipersoalkan yaitu prosedur pengesahannya.²⁸

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

Memutus sengketa lembaga negara yang dimaksud adalah yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD. Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD antara

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, hlm. 111-112.

lain: MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Terkecuali Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal sengketa kewenangan ini yang menjadi Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dengan wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang tujuan pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan dengan menyebutkan secara jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Sebelum ada Putusan MK, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan terhadap pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara kewenangan yang dipersengketakan. Putusan MK yang dipersengketakan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.²⁹

c. Memutus pembubaran partai politik

Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini berlaku sejak adanya UUMK Nomor 24 Tahun 2003. Pembubaran partai politik ini harus atas dasar permohonan pemerintah. Hal ini pemerintah bertindak sebagai Pemohon yang wajib merinci secara jelas dalam permohonannya

²⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, hlm. 113-114.

meliputi ideologi, asas, tujuan, program, serta kegiatan partai politik yang terkait, hal tersebut terkait adanya hal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang terkait dalam jangka waktu 7 hari paling lambat. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat sesuai yang termaktub dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka amar putusnya dinyatakan ditolak. Permohonan tersebut wajib diputus paling lambat dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hasil putusan tersebut nantinya disampaikan kepada Partai Politik yang terkait dan diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Acara Republik Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. sebelum diumumkan dalam berita acara, pelaksanaan putusan pembubaran partai politik tersebut dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah.³⁰

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, hlm. 114-115.

d. Memutus sengketa hasil pemilu

Sengketa hasil pemilu dalam hal ini meliputi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Secara garis besar ketentuan mengenai pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Permohonan perselisihan sengketa hasil pemilu harus diajukan oleh:

- 1) Perorangan warga Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu;
- 2) Perorangan warga Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum;
- 3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden;
- 4) Partai politik peserta pemilu.

Dalam hal pengajuan permohonan ini, jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, adapun permohonan yang diajukan harus memengaruhi hal berikut:

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden;
- c) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan tertentu.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut meliputi: kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon yang mengajukan permohonan, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon yang mengajukan permohonan.³¹

- e. Memberi putusan atas usulan DPR terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

Selain kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, ada 1 (satu) kewajiban MK yaitu memberi putusan atas usulan DPR terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden yang melakukan pelanggaran menurut UUD 1945 MPR tidak bisa bertindak sendiri, tetapi harus melibatkan lembaga Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut benar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Adapun pelanggaran hukum yang bisa dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, perbuatan tercela, atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

³¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, hlm. 113.

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta tindak pidana berat lainnya. Ketentuan inilah yang memposisikan presiden menjadi semakin kuat karena penafsiran atau ketentuan apakah melanggar hukum atau tidak, hal ini tergantung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.³² Jadi dapat disimpulkan bahwa apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR adalah Mahkamah Konstitusi.

3. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah konstitusi yang memiliki wewenang tersebut, dalam mengambil putusan harus sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh konstitusi. Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan dengan adanya dasar hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Adapun dasar hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.³³

- a. Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-3 (tiga) yang termaktub dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C ayat (1) sampai ayat (6), yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

³² Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, hlm. 115-116.

³³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan*, hlm. 77-78.

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; (4) Ketua dan Wakil Ketua Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi; (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara; (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang didalamnya memuat sub bab Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara, serta Ketentuan-Ketentuan terkait.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya memuat perubahan dan penghapusan Bab dan Pasal-Pasal.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya memuat perubahan Bab dan Pasal-Pasal.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, di dalamnya memuat perubahan dan penghapusan Bab dan Pasal-Pasal.

C. Putusan MK

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah maupun sistem yang sebelumnya tidak dapat tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti halnya terkait masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat diajukan dan dilakukan kepada yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi. Secara umum, sebagian masyarakat khususnya pencari keadilan (*justiciabellen*), belum sepenuhnya tau terkait prosedur dan tata cara pemeriksaannya, termasuk mengenai persoalan putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap para pencari keadilan. Oleh karenanya, sangat penting untuk memahami terkait mekanisme serta proses pemeriksaan perkara dan hal-hal terkait lainnya yang ada dalam ranah Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, Putusan MK merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim Konstitusi. Putusan Hakim ini diharapkan mampu serta dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.³⁴

Kedudukan MK sebagai gerbang terakhir bagi masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan sebuah keadilan serta pengawal demokrasi, dan pelindungi Konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus memiliki hakim yang memiliki kemampuan dalam hal ilmu hukum dan memiliki integritas yang

³⁴ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara*, hlm. 95.

tinggi. Karena dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Hakim MK harus bersifat imparialitas dan independensi. Untuk menjalankan kewenangannya dalam uji materiil maupun formiil Undang-Undang, Putusan MK dilekatkan pada satu sifat yang tidak dimiliki oleh pengadilan atau lembaga lain di Indonesia, yaitu sifat final dan binding (mengikat), yang berarti putusan pertama dan terakhir yang diucapkan oleh seorang Hakim Konstitusi yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Artinya, apabila seorang hakim telah memutuskan suatu pengujian terhadap undang-undang, maka langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Mahmud Rasyid menyebutkan ada 3 (tiga) aspek yang menjadi faktor daya ikat atau mengikat (binding) pada Konstitusi, yaitu:³⁵

a. Aspek Hukum

Sifat Putusan MK yang memiliki daya ikat ini ditetapkan oleh Badan atau lembaga atas nama rakyat yang berwenang membentuk dan menciptakan suatu hukum yang didalamnya terdapat ketentuan sanksi dan lebih lanjut dalam produk Undang-Undang.

b. Aspek Politik

Hukum merupakan produk dari politik, setiap produk hukum merupakan penegasan atau kesimpulan singkat suatu pemikiran dari sebuah proses politik.

³⁵ I Dewa Gede Atmadja Dkk, *Teori Konstitusi*, hlm. 58-59.

c. Aspek Moral

Nilai-nilai moral dan landasan fundamental menjadi hal yang ditetapkan dalam Konstitusi, hal ini karena moral harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Konstitusi. Dengan begitu, Konstitusi memiliki landasan fundamental yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai umum dari etika-moral, apabila konstitusi tersebut bertentangan dengan etika dan moral maka konstitusi tersebut dapat disimpangi. Jika menopang pada etika dan moral, maka Konstitusi mempunyai daya ikat untuk berlaku di tengah masyarakat.

Adapun dalam Filsafat Hukum, terdapat 3 (tiga) teori kekuatan binding konstitusi, yaitu:³⁶

a. Teori Hukum Alam

Dalam teori hukum alam, kekuatan binding Konstitusi terhadap warga negara adalah nilai moral. Seperti yang dikatakan oleh Paul Schoten dan William H. Hawet, bahwa Konstitusi sebagai landasan mental kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal moral dan etika. Sementara William H. Hawet berpendapat bahwa moral masih ada di atas Konstitusi.

b. Teori Positivisme Hukum

Teori ini berdasarkan atas bukti nyata bahwa Konstitusi ditaati oleh warga negara dan penduduk. Karena Konstitusi itu sendiri dibentuk dan disahkan oleh badan yang berwenang.

³⁶ I Dewa Gede Atmadja Dkk, *Teori Konstitusi*, hlm. 59.

c. Teori Sosiologi

Dalam teori sosiologi, kekuatan hukum mengikat Konstitusi bukan karena dibentuk oleh badan yang berwenang, melainkan Konstitusi itu diterima dan ditaati oleh rakyatnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sir Ivor Jennings, yaitu:

“a written constitution is not law because somebody is made, but because has been accepted by the people.”

Pokok filosofi dari teori sosiologi ini dikemukakan oleh Radbruch, sebagai berikut:

... “The historical doctrine of validity appears in two version: the power theory and the recognition theory. According to the power theory, the law is valid because it is a command of a power...”. The recognaion theory which bases the validity of law on consent of those subject to the law”.

Kutipan tersebut menjelaskan yang pada pokok intinya yaitu hukum yang valid atau sah itu karena perintah penguasa. Tetapi dibalik semua itu, menurut teori pengakuan, hukum itu sah atas persetujuan dan diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang terkena peraturan. Secara sosiologis, hukum itu berlaku secara efektif. Mencermati konstitusi Indonesia, bahwa kekuatan hukum binding itu memenuhi syarat geldingtheorie yang mmeiliki 3 (tiga) landasan diantaranya adalah Landasan Filosofis yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Landasan Yuridis pada Proklamasi 17 Agustus 1945 yang

menjadi maha sumber hukum, serta Landasan Sosiologis pada UUD 1945 yang diterima dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.³⁷

Dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, eksistensi Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya menjelmakan fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung HAM (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Hal tersebut menjadi dasar bahwa kosekuensi pengaturan dan pembatasan hak-hak masyarakat dalam lingkup undang-undang, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga akhir Maret 2023, secara total terdapat 3463 perkara yang masuk, total tersebut merupakan gabungan dari beberapa perkara terkait kewenangan MK, yaitu perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.³⁸

Banyaknya perkara yang masuk tersebut tidak lepas dari objek pengujian MK terkait undang-undang dan berbagai macam variasi dari pemohon pengujian yang mengajukan kepada MK. Sejak berdirinya MK kurang lebih 20 Tahun yang lalu, hingga saat ini berbagai macam

³⁷ I Dewa Gede Atmadja Dkk, *Teori Konstitusi*, hlm. 60-61.

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Putusan MK", <https://www.mkri.id/> dikases 19 Maret 2023.

variasi Pemohon pengujian menjadi suatu tantangan dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkaranya. Perkembangan itulah yang memunculkan berbagai jenis putusan baru, yakni putusan bersyarat yang memberikan suatu persyaratan atau norma tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, atau yang lebih dikenal sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).³⁹

Dapat dikatakan bahwa putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK.

Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan model tersebut. Addressat putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya

³⁹ Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 1, Maret 2020, hlm. 30-33. diakses 19 Maret 2023.

putusan yang dirumuskan dalam amar (ratio decidendi) dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga addressat putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.⁴⁰

D. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian dan Pengenalan *Fiqh Siyāsah*

Fiqh atau fikih berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti paham yang mendalam. Kata *faqaha* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya merupakan penyebutan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya, hal ini berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan ilmu yang dimana hukumnya tidak dan/atau belum pasti (*zhanni*). Sedangkan secara istilah *fiqh* ialah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهِ التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).”

Pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Quran dan Sunnah). Dapat dikatakan bahwa *fiqh* merupakan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali suatu hukum *syara'* sehingga mampu diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* juga dapat dikatakan sebagai hukum

⁴⁰ Syukri Asy'ari, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, <https://www.mkri.id/> diakses 25 Mei 2023.

islam, karena *fiqh* bersifat *ijtidaiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tentunya akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan situasi dan kondisi sekitar. *Fiqh* juga mencakup beberapa aspek dalam kehidupan manusia, disamping mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan, *fiqh* juga mencakup aspek hubungan antar sesama manusia.⁴¹

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata:⁴²

سَاسَ يَسِيسُ سِيَاسَةً = دَبَّرَ يَدْبِرُ تَدْبِيرًا

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”

Dalam pengertian tersebut bermaksud pada tujuan *siyāsah* untuk mengatur, mengurus, dan memuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, *siyāsah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah mengartikan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فَعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَشْرَعُهُ الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

“*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bukan) Allah SWY. tidak menentukannya”

Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menjunjung ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan demi terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 2-3.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 25.

Rasulullah SAW. atau diwahyukan oleh Allah SWT. Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁴³

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan bagian dari pemahaman para mujtahid tentang hukum syari’at yang merelasikan dengan problem kenegaraan. Selain itu, merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan serta kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *fiqh siyāsah* selalu membahas tentang siapa yang menjadi sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara pelaksana kekuasaan yang diberikan kepadanya, serta kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kewenangannya. Sebelum membahas secara detail terkait hal tersebut, tentu harus memahami ruang lingkup pembahasan *fiqh siyāsah*.⁴⁴ Adapun pembedangan *fiqh siyāsah* dalam kurikulum fakultas syari’ah yang membagi ke dalam 4 (empat) bidang, diantaranya: *Siyāsah dustūriyah*, *Siyāsah dawliyah*, *Siyāsah Maliyah*, *Siyāsah harbiyyah*.⁴⁵

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 26.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 3-4.

⁴⁵ Djazuli, *fiqh siyāsah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 48-53.

a. *Siyāṣah dustūriyah*

Siyāṣah dustūriyah merupakan salah satu cabang *fiqh siyāṣah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. *Siyāṣah dustūriyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dustūri* berarti juga konstitusi, yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah *fiqh dustūri*, yang dimaksud *dustūri*:

الدستور : القواعد الأساسية لحكم في آيت دولة كما تدل
عليها قوانينها ونظمها وعادتها

“*Dustūr* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”.

Istilah *dustūri* telah mengalami beberapa perkembangan bahasa yang terserap dalam bahasa Arab yang berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustūri* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).⁴⁶

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip yang menjadi patokan islam dalam perumusan suatu perundang-undangan adalah

⁴⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum*, hlm. 11-14.

jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, pendidikan, dan agama. Selain itu, Konstitusi ini juga membahas tentang sumber-sumber serta kaidah perundang-undangan suatu negara, baik dari sumber yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar, sejarah, maupun dalam penafsiran sumber perundangan. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa sumber kostitusi ini adalah peraturan perundangan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Hal ini tidak lepas dari asal mula sejarah negara terkait, baik dari masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya.⁴⁷ Dengan demikian, materi dalam Konstitusi ini sejalan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam negara terkait. Seperti halnya dalam perumusan UUD RI 1945 yang berusaha menyesuaikan dengan semangat masyarakat Indonesia yang terdiri atas beberapa suku, bahasa, agama, kebudayaan dan lain-lain, sehingga bisa menampung aspirasi dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.

Permasalahan yang ada di dalam *siyāṣah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di sekitar masyarakatnya, sebagai contoh adalah persoalan imamah, hak, dan kewajibannya; persoalan rakyat, kondisi, dan hak-haknya; persoalan bai'at;

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah*, hlm. 154.

persoalan *waliyul ahdi*; persoalan perwakilan; persoalan *ahlul halli wal aqdi*; persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya; dan persoalan-persoalan lainnya yang muncul seiring dengan perkembangan dan kondisi di dalam masyarakatnya. Guna menyelesaikan persoalan tersebut, maka pembagian *fiqh siyāsah dustūriyah* dibagi ke dalam 4 (empat) bidang yaitu:⁴⁸

- 1) Bidang *siyāsah tasri'iyah*, yang di dalamnya membahas persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan antar muslimin dan non muslim di dalam suatu negara (seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lain-lain).
- 2) Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *uzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, yang membahas masalah-masalah peradilan. Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang penelitian ini, *sulṭah qaḍhā'iyah* dikategorikan menjadi 3 (tiga) badan yaitu: Wilayah *al-qāda'*, Wilayah *al-mazālim*, Wilayah *al-hisbah*.⁴⁹

⁴⁸ Djazuli, *fiqh siyāsah*, hlm. 74-75.

⁴⁹ Mariadi, "Lembaga Wilayatul *al-Hisbah* dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. 3, no. 1 Juni 2018 hlm. 81-82, diakses 21 Februari 2023.

4) Bidang *siyāsah idāiyah*, yang di dalamnya membahas persoalan masalah-masalah tentang administratif dan kepegawaian.

b. *Siyāsah Dawliyah*

Siyāsah dawliyah merupakan kajian *fiqh siyāsah* yang di dalamnya membahas dan mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Sebagai contoh dalam *siyāsah dawliyah* yaitu hubungan internasional antar negara dan hubungan diplomatik. Dalam islam, hubungan internasional dan hubungan diplomatik didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis (al – Qur'an dan Sunah) dan praktis (penerapan sumber-sumber normatif pemerintah di negara-negara islam dalam berhubungan dengan negara lain/kebijakan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. al-Kuhula' al-Rasyidin, dan para pelanjut mereka) yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah.⁵⁰

Adapun dasar-dasar yang dijadikan landasan dalam *siyāsah dawliyah* yang dijadikan ukuran apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak, untuk mengurangi dampak negatif dari berbagai kepentingan budaya manusia agar tidak berkembang menjadi ancaman bagi antar manusia, disisi lain juga harus bisa menghargai

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 215.

dan memperkokoh ukhuwah insaniyah (persaudaran manusia).

Dasar-dasar tersebut diantaranya yaitu:⁵¹

- 1) Kesatuan Umat Manusia
- 2) *Al-'Adalah* (Keadilan)
- 3) *Al-Musawah* (Persamaan)
- 4) *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)
- 5) Tasamuh (Toleransi)
- 6) Kerjasama Kemanusiaan
- 7) *Al-Huriyah* (Kebebasan, Kemerdekaan)
- 8) *Al-Akhlak al-Karimah* (Perilaku Moral yang Baik)

c. *Siyāsah Maliyah*


Dalam *siyāsah maliyah* pengaturan orientasinya yaitu untuk kemaslahatan bersama, hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah dawliyah*. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah maliyah* terdapat hubungan 3 pihak diantaranya adalah rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyāsah maliyah* merupakan salah satu bagian yang penting dalam sistem pemerintahan islam, karena hal ini menyangkut terkait anggaran pendapatan dan belanja suatu negara.⁵²

⁵¹ Djazuli, *fiqh siyāsah*, hlm. 187-204.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 273.

d. *Siyāsah Harbiyyah*

Siyāsah Harbiyyah membahas tentang politik peperangan yang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.⁵³ Kepala Negara mengatur berbagai masalah yang berkenaan dengan peperangan, seperti kaidah perang, mobilisasi, jaminan keamanan, perlakuan tawanan perang, harta rampasan, dan perdamaian. Pemberlakuan deklarasi darurat dalam hukum tata negara Islam pada tiga kategori, yaitu jihad, hirabah, dan bughat.⁵⁴



⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 16.

⁵⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 41-42.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁵⁵ Metode penelitian ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 56/PUU-XX/2022, Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I Angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan

⁵⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

kasuistik. Dimana penulis meninjau dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial setelah tidak menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Serta meninjau dari perspektif atau sudut pandang *siyāṣah dustūriyah* yang menganalisa hasil Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- a. Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022.
- b. Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- c. Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
- e. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data

yang diperoleh dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Komisi Yudisial, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, dan *siyāṣah dustūriyah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.⁵⁶

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitik yaitu metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan fakta-fakta baik di dalam Putusan MK maupun dalam penerapannya, kemudian disusul dengan menganalisis isi atau hasil Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022.

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 225-226.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kedudukan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman

Pelibatan Komisi Yudisial dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan MK yang dijatuhkan sebelumnya terkait dengan peranan KY dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana secara historis dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.”.

Sehingga keanggotaan dari MKMK sepenuhnya diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

1. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang uji materiil terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk dapat mengawasi perilaku hakim termasuk hakim pada MA dan MK dalam beberapa Pasal dari UUD Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UUD Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor. 56/PUU-XX/2022*, hlm. 19-24.

kewenangan KY untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Agung atau Hakim MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyisipkan satu Bab di antara Bab IV dan Bab V, yaitu Bab Iva Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana dalam Bab baru tersebut diatur dalam Pasal 27A ayat (2) pembentukan MKMK yang keanggotaannya terdiri dari antara lain satu orang anggota Komisi Yudisial, yang selengkapnya melalui uraian berikut:

“13. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 27A

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotanya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang hakim agung.

(3) ... dst”.

3. Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU 24/2003 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dalam UU 4/2014, di mana UU tersebut mengubah Bab IVA UU 8/2011 dengan memberikan peranan yang lebih besar bagi Komisi Yudisial dalam Mahkamah Konstitusi sehingga UU 4/2014 tersebut dijadikan pengujiannya kepada MK dan selanjutnya melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan UU 4/2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka Bab IVA UU 8/2011 diberlakukan sementara waktu sampai dengan dibentuknya materi muatan yang sesuai dengan konstitusi dalam suatu undang-undang yang mengubah UU 24/2003.
4. Uji materiil UU 7/2020 yang dibentuk melalui kerangka Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa materi muatan yang memuat Pasal 27A ayat (2)-nya masih belum mencerminkan konstitusi sebab masih memuat atau memberikan peranan dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai anggota MKMK, dimana secara konstitusional itu tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian dalam huruf a sampai dengan e diatas, maka secara jelas dan gamblang telah terjadi “pembangangan konstitusionalitas” dalam materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b mengingat Komisi Yudisial diberi kuota untuk menjadi salah satu anggota MKMK, padahal Komisi

Yudisial tidak memperoleh legitimasi konstitusional untuk dapat mengawasi perilaku hakim MK. Maka dari itu, materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b selain bertentangan dengan beberapa Putusan MK juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari negara hukum.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan keanggotaan MKMK dalam UU 7/2020 seharusnya memperhatikan dan mengikuti beberapa putusan-putusan MK yang telah di putuskan sebelumnya, karena pada dasarnya putusan-putusan MK yang sudah diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang setara dengan berlakunya suatu undang-undang. Akibat dari ketidakjelasan peran Komisi Yudisial dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi mengakibatkan terjadinya beberapa kasus, salah satunya terkait dengan terjeratnya kasus korupsi beberapa Hakim Mahkamah. Adapun kasus korupsi yang menimpa Hakim Konstitusi sebagai berikut:⁵⁹

- a. Pada tahun 2013, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar yang terbukti menerima suap dari sejumlah pihak sejak tahun 2010, antara lain sengketa Pilkada Gunung Mas, Lebak, Palembang, Lampung

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor. 56/PUU-XX/2022, hlm. 24-25.

⁵⁹ Normand Edwin Elnizar, "Menanti Akhir Serial Skandal di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, <https://www.hukumonline.com> . diakses 19 Juli 2023.

Selatan, Empat Lawang, Jawa Timur serta pilkada Buton, Morotai, Tapanuli Tengah.

- b. Pada tahun 2017, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging dan membantu memenangkan perkara terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022

Guna mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum, negara berkewajiban untuk menjamin adanya perlindungan hak dan kewajiban bagi segenap rakyat Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang terus berkembang, Indonesia tercatat sudah 4 (empat) kali UUD mengalami amandemen seiring dengan keadaan yang mempengaruhinya. Dalam amandemennya, UUD 1945 terdapat beberapa perubahan dalam hal kelembagaan negara serta terbentuknya lembaga-lembaga negara baik yang bersifat utama ataupun bersifat penunjang (*auxiliary state organs*). Terbentuknya Mahkamah Konstitusi dalam hal kelembagaan negara dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Salah satu bukti wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang dijadikan penulis sebagai sumber analisa putusan yaitu Putusan MK Nomor. 56/PUU-XX/2022 materi muatan Pasal I angka 10 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b yang secara normatif dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Apabila ditinjau dari Pasal dan Undang-Undang mengenai Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman, Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan sebagai berikut.

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 13 UUD Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah ke dalam UUD Nomor 18 Tahun 2011, telah menjelaskan secara gamblang mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman. Jabatan hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam konsepsi suatu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jabatan yang harus dihormati, dijaga, serta ditegakkan kehormatannya oleh suatu

lembaga negara yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan mampu diwujudkan sekaligus bisa mengimbangi prinsip akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Hal ini sebagai bukti bahwa keberadaan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 BAB IX tentang kekuasaan kehakiman, meskipun KY tidak menjalankan (baik secara langsung maupun tidak langsung) kekuasaan kehakiman.

Mengacu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman secara struktural memang sederajat, tetapi secara fungsional berbeda, karena Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Secara tegas, fungsi Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, bukan juga lembaga penegak Norma Hukum (*code of law*), melainkan hanya sebagai lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).⁶⁰ Secara teknis, dalam konteks pengawasan dan penegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, memang tidak sampai pada soal “teknis yuridis” karena terkait dengan independensi hakim (*independence of judiciary*) dalam memutus perkara. Tetapi, berkas perkara dapat saja ditelaah oleh KY jika ada fakta perilaku hakim yang tercela dalam berkas

⁶⁰ Verri Octavian, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca *Judicial Review*”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 10, no. 2 Oktober 2018, hlm. 121. diakses 13 Juni 2023.

perkara yang berakibat dikeluarkannya putusan. Terutama jika terdapat perilaku penyimpangan hakim dalam menilai fakta-fakta yang dituangkan dalam putusan.⁶¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang strategis karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Komisi Yudisial dibentuk dengan semangat untuk mewujudkan demokrasi utuh yang mulai diperkenalkan setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945. Pasca dibentuknya KY selama hampir dua dekade terakhir telah menjadi suatu dinamika dan tantangan yang mengindikasikan adanya upaya untuk memperlemah eksistensi dari Komisi Yudisial,⁶² terlihat sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan beberapa kewenangan KY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, salah satunya membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi Hakim MK. Kemudian dalam perkembangannya, politik hukum legislasi telah membuktikan bahwa adanya suatu dukungan dan upaya baik untuk kembali memperkuat kewenangan KY dengan merekonstruksi kewenangan melalui revisi UUKY, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji

⁶¹ Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 108.

⁶² Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Optimalisasi Wewenang KY Perlu Diupayakan Melalui Revisi UUKY" <https://komisiyudisial.go.id/> diakses 05 Juni 2023.

materiil mengenai pasal tentang susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya berasal dari Komisi Yudisial.

Eine rechstaat a state based on law, a state governed by law.

Artinya, hukum itu bukan hanya sekadar produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan/atau lembaga tertinggi negara, tetapi juga menjadi dasar dan menjadi dasar lembaga-lembaga tersebut bertindak.⁶³ Sebelum membahas lebih jauh bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut, perlu diketahui bahwa keberadaan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman telah menjadi suatu problematika, hal ini terlihat sejak Putusan MK Nomor. 005/PUU-IV/2006 terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Konstitusi yang pada pokoknya apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan *original intent* perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan

⁶³ Hariyanto, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 13, no. 2, Desember 2022, hlm. 302. diakses 13 Juni 2023.

dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan bahwa perumusan ketentuan mengenai *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.⁶⁴

Terkait dengan tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim Konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula halnya pada Pasal 34 (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Disisi lain, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali. Alasan lain Hakim mempertimbangkan

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor. 56/PUU-XX/2022, hlm. 20-21.

pula alasan substantif yang lebih mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Apabila menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan antara KY dengan lembaga negara lain. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mencakup pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi. Karena alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk hubungan dalam konteks hubungan antara lembaga-lembaga negara. Salah satu kewenangan MK tersebut, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan dari kewenangan MK tersebut salah satunya yaitu tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. Dari ketentuan tersebut, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang tersebut menurut Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan

undang-undang dengan menjadikan hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan terlebih dari pada itu dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa tidak akan terganggu lagi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sejauh mengenai ketentuan mengenai UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi cukup untuk menyatakan bahwa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945⁶⁵.

Selanjutnya Mahkamah dalam Putusannya, Putusan MK Nomor. 1-2/PUU/XII/2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan KY dalam mengawasi Hakim Konstitusi yang pada pokoknya yaitu terkait dengan keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, menurut Mahkamah bahwa prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum atau *rule of law* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apapun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, akan mengancam prinsip negara hukum. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor. 56/PUU-XX/2022, hlm. 21-22.

yang lain diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara *universal* dan UUD 1945 telah mengadopsinya sehingga dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman. Hal ini secara tegas sudah termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah *privilege* dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah

tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya. Terkait hubungannya dengan Komisi Yudisial, telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor. 005/PUU/IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa hakim Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan.⁶⁶

Berdasarkan hasil kedua Putusan MK terdahulu, maka Mahkamah dalam putusannya bernomor 56/PUU-XX/2022 mempertimbangkan bahwa menurut Mahkamah dengan adanya anggota MKMK yang salah satunya berasal dari Komisi Yudisial sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan putusan terdahulu, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Sehingga Mahkamah dalam hal keanggotaan MKMK tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor. 56/PUU-XX/2022, hlm. 36-37.

7/2020 dan Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya.⁶⁷

Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan binding, seperti yang tercermin sesuai dengan teori kekuatan hukum yang terdapat pada Filsafat Hukum. *Pertama*, teori hukum alam yang ditujukan kepada warga negara dalam putusan tersebut memiliki nilai moral sehingga putusan mahkamah mampu diterapkan dengan baik, mengingat putusan hakim konstitusi memiliki kekuatan yang sama dengan berlakunya sebuah undang-undang. *Kedua*, teori positivisme hukum yang menjadi bukti nyata bahwa putusan tersebut harus ditaati oleh lembaga terkait bahkan berlaku kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. *Ketiga*, teori sosiologi yang mengharuskan hasil putusan MK tersebut diterima oleh warga negara dan berlaku efektif.

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor. 56/PUU-XX/2022, hlm. 39-40.

Apabila ditafsirkan terkait pasal dan undang-undang tentang wewenang Komisi Yudisial, Pasal 24B ayat (1), ketentuan yang terkandung pada norma yang berbunyi "...dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." ditafsirkan sebagai kewenangan yang memungkinkan dapat melakukan tugas dan kewenangan lain yang ditentukan dalam undang-undang KY dalam hal ini adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang ditafsirkan KY mencakup Hakim Agung, hakim pada semua lembaga peradilan, dan termasuk pula Hakim Konstitusi. Wewenang itulah yang menjadi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada kekuasaan kehakiman. Tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial; Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”

Dalam penafsiran suatu norma yang terkandung pada pasal diatas istilah “menjaga” ditafsirkan sebagai bentuk *act of service* terhadap serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, sedangkan pada istilah “menegakkan” dapat ditafsirkan sebagai peranan Komisi Yudisial dalam melakukan tindakan represif terhadap

hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tindakan ini dapat berupa pemberian sanksi.⁶⁸

Banyaknya problematika terkait kewenangan KY dalam kekuasaan kehakiman dinilai penulis bukan sepenuhnya salah KY, bukan juga kesalahan dari lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, kehadiran Komisi Yudisial dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ditentukan legitasnya melalui pasal dan undang-undang tentang Komisi Yudisial, bukan semata karena kreasi atau kebijakan yang dibuat oleh Komisi Yudisial itu sendiri. Norma yang terkandung pada pasal dan undang-undang tentang KY yang mengandung beberapa frasa perlu diperjelas dan dipertegas agar KY bisa secara eksplisit tidak salah penafsiran dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta cara pandang luas maupun sebaliknya dalam batas-batas tertentu agar tidak menimbulkan kemacetan wewenangnya, sehingga salah satu upaya dalam mengatasi hal tersebut tentu perlu pengoptimalan wewenang KY yang diupayakan melalui Revisi pasal dan UUKY dalam kekuasaan kehakiman.

⁶⁸ Erizka Permatasari, "Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim", <https://www.hukumonline.com> diakses 09 Juni 2023.

C. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* dan Kemaslahatannya Untuk Negara

1. Pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Kedudukan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman

Seperti yang telah dijelaskan diatas, *Siyāṣah dustūriyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyāṣah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan yang ada di dalam *siyāṣah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di sekitar masyarakatnya, sebagai contoh adalah persoalan imamah, hak, dan kewajibannya; persoalan rakyat, kondisi, dan hak-haknya; persoalan bai'at; persoalan *waliyul ahdi*; persoalan perwakilan; persoalan *ahlul halli wal aqdi*; persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya; dan persoalan-persoalan lainnya yang muncul seiring dengan perkembangan dan kondisi di dalam masyarakatnya.

Dalam hal ini, peneliti akan membahas tentang kedudukan Komisi Yudisial dalam pandangan *siyāṣah dustūriyah*, khususnya keterlibatannya dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memiliki tugas untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi telah menjadi suatu permasalahan, mengingat Hakim Konstitusi merupakan hakim yang

berbeda dari hakim pengadilan pada umumnya, Hakim Konstitusi merupakan hakim karena jabatannya, bukan karena profesinya dan apabila jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir, yang bersangkutan akan kembali menjalankan profesi sebelumnya. Apabila dilihat secara historis, Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang sudah mulai di perdebatkan sejak adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, "...” Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Kemudian terbaru adalah UU 7 /2020 di mana UU tersebut merupakan bentuk dari kerangka Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut, di mana materi muatan dalam Pasal 27A ayat (2) nya masih belum mencerminkan konstitusi sebab masih memuat atau memberikan peranan dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut diajukan uji materiilnya lewat Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 dimana tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK.

Dalam *fiqh siyāṣah dustūriyah* terdapat beberapa kajian yang membahas tentang persoalan di dalam negara, maka pembagian *fiqh siyāṣah dustūriyah* dibagi ke dalam 4 (empat) bidang yaitu:⁶⁹

⁶⁹ Djazuli, *fiqh siyāṣah*, hlm. 74-75.

- a. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, yang di dalamnya membahas persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan antar muslim dan non muslim di dalam suatu negara (seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lain-lain).
- b. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *uzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, yang membahas masalah-masalah peradilan. Hal ini disepadankan dengan Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh Hakim atau *qadī*.⁷⁰
- d. Bidang *siyāsah idā'iyah*, yang di dalamnya membahas persoalan masalah-masalah tentang administratif dan kepegawaian.

Dalam penelitian ini, akan berfokus pada bidang *siyāsah qadlā'iyah* khususnya tentang *sulṭah qaḍhā'iyah* (Kekuasaan Kehakiman) yang menjadi pelaksana konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pengkategoriannya, *sulṭah qaḍhā'iyah* dikategorikan menjadi 3 (tiga) badan yaitu: *Wilayah al-qāda'*, *Wilayah al-mazālim*, *Wilayah al-hisbah*. Dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga diantaranya adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang

⁷⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 141.

tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menjalankan konstitusi negara. Dari ketiga lembaga tersebut, yang dinilai mempunyai kewenangan tertinggi yaitu Mahkamah Konstitusi atau dalam *sulṭah qaḍhā'īyyah* disetarakan dengan *Wilayah al-mazālim*. Badan ini merupakan bentuk pemisahan dalam kekuasaan peradilan yang dimunculkan pada masa Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang mulai memisahkan kekuasaan peradilan menjadi *wilayah al-mazālim*. Kemudian badan ini mulai dipopulerkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Badan ini bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat, lembaga lainnya.⁷¹ Adapun tugas dari *wilayah al-mazālim* diantaranya:⁷²

- 1) Untuk menyelesaikan segala tindakan kezaliman yang merugikan negara;
- 2) Untuk menyelesaikan kedzaliman yang dilakukan oleh negara terhadap masing-masing individu yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam (muslim atau non muslim);
- 3) Untuk menyelesaikan kedzaliman yang dilakukan oleh khalifah, para pejabat pemerintahan (hakim) ataupun pegawai negeri yang lain.

⁷¹ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, Desember 2013, hlm. 444-447. diakses 13 Juni 2023.

⁷² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 245-246.

- 4) Untuk memutuskan segala bentuk kedzaliman yang lain seperti penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan dalam UUD dan UU yang lain.
- 5) Untuk memberhentikan siapa pun di antara pejabat pemerintah (hakim) dan pegawai negeri, selain itu ia juga memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah yang terbukti melakukan kedzaliman.⁷³

Oleh karena itu, suatu kedzaliman apa pun yang dilakukan kepada setiap individu, baik dilakukan oleh para penguasa maupun karena mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakan-kebijakannya, maka tetap dianggap sebagai tindakan kedzaliman. Masalah itu kemudian diserahkan kepada Khalifah agar dialah yang memutuskan tindakan kedzaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil Khalifah dalam masalah ini, yaitu *qaḍī mazālim*. Karena itu, maka orang yang telah dijatuhi vonis untuk diberhentikan, dia akan diberhentikan, sekalipun khalifah tidak ridha. Keputusan ini berlaku untuk semuanya, sehingga keputusan *qaḍī mazālim* ini mencerminkan seperti wewenang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat”.

Disamping itu, QS. an-Nisa' ayat 59 menjelaskan:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

⁷³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 249.

“Kemudian jika kalian berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).”

Dapat dijelaskan maksud dari ayat diatas adalah apabila terdapat perselisihan dalam suatu perkara dengan para penguasa yang menyangkut salah satu pasal UU dan UUD, maka hakikat perselisihan itu merupakan perselisihan antara rakyat dengan penguasa, sehingga perkara tersebut harus dikembalikan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. yang dimaksud yaitu mengembalikan perkara itu kepada mahkamah *mazālim* atau keputusan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Perubahan dan penghapusan suatu wewenang dalam negara yang mempunyai progres tentang hukum islam dapat dilakukan melalui pembaruan yang dilahirkan oleh para hakim dalam bentuk putusan-putusan hakim.⁷⁴ Apabila mengamati perkembangan peradilan *mazālim* yang terjadi di negara-negara Islam dari masa ke masa, dapat diketahui bahwa peradilan *mazālim* itu dikawal langsung oleh khalifah sendiri atau gubernur yang ditunjuk untuk mengemban jabatan itu, atau juga oleh seseorang yang mewakili mereka, dalam hal ini apabila melihat dalam Konstitusi Indonesia berdasarkan UUD 1945 pada masa sekarang adalah bisa diibaratkan keanggotaan MKMK. Salah satu anggota dalam MKMK berasal dari Komisi Yudisial.

⁷⁴ Asrizal dkk, “Pembaruan Hukum Islam di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, vol. 2, no. 3, Desember 2021, hlm. 9. diakses 13 Juni 2023.

Pada masa Islam, eksistensi Komisi Yudisial mulai muncul dalam lembaga peradilan, pada masa Dinasti Abbasiyah lembaga ini muncul pertama kali yang disebut sebagai *qaḍī al-quḍat*, hal tersebut muncul sebagai implikasi dari meluasnya wilayah Islam dan probleatika baru yang muncul pada masyarakat Islam. Adapun pengertian *qaḍī al-quḍat*, secara etimologi yaitu hakimnya para hakim, sedangkan secara terminologi yaitu diartikan atau disetarakan sebagai Hakim Mahkamah Agung atau juga disebut Komisi Yudisial, pada masa khalifah kelima dari Dinasti Abbasiyah⁷⁵, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkat Abu Yusuf untuk memangku jabatan *qaḍī al-quḍat*, ia adalah orang yang pertama kali mendapat kehormatan untuk memangku tugas tersebut. Hingga dia menjadi orang yang menangani penentuan para hakim, pemecatan para hakim, serta mengawasi sikap dan tindakan para hakim. Dialah orang pertama yang menetapkan para hakim dengan pakaian khusus yang membedakan dengan manusia lain.⁷⁶ Adapun tugas dari *qaḍī al-quḍat* secara lengkap sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan hakim;
- b. Membina dan mengawasi kinerja hakim;
- c. Berwenang memecat hakim yang terbukti melakukan pelanggaran;
- d. Mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa;

⁷⁵ Fadhlurrahman, "Peran Harun al-Rasyid terhadap Pendidikan Islam di Era Daulah Abbasiyah", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 17, no. 2, September 2019, hlm. 187. diakses 13 Juni 2023.

⁷⁶ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 313.

- e. Meninjau ulang (Peninjauan Kembali/PK) putusan-putusan yang dikeluarkan para hakim;

Pengawasan Hakim pada masa tersebut berdasarkan Etika Profesi Hakim (*Adab al- Qaḍī*) sebagai ukuran dalam mengawasi. Adapun *Adab al- Qaḍī* itu mempunyai arti tingkah laku yang baik dan terpuji sesuai syariat yang harus dilaksanakan *qaḍī* ketika berinteraksi sesama manusia serta saat ia menjalankan tugasnya.⁷⁷ Dalam *Adab al- Qaḍī*, Al-Mawardi berkata:⁷⁸

“Seoyogianya para hakim memiliki beberapa etika yang akan menambah dan memperkuat wibawa mereka, karena kewibawaan dalam peradilan merupakan dasar pandangan mereka agar orang-orang yang berperkara kembali sadar dan terhindar dari keangkuhan. Etika para hakim itu mencakup etika dalam arti mereka yang dapat dilihat dalam sikap hakim. Jika hakim memiliki sifat zuhud, rendah hati, dan khusyu’, maka semakin kuat kewibawaannya. Jika ia bersahabat dengan kesenangan duniawi, maka semakin berkurang kewibawaannya”.

Berikut adalah kajian para pakar hukum islam terkait *adab al- qaḍi* tentang etika hakim:⁷⁹

a. Jual-Beli Hakim

Untuk menjaga kewibawaan hakim, sebagian ulama menyatakan bahwa seorang hakim makruh melakukan jual beli secara langsung. Al-Mawardi dalam *adab al- qaḍi* menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi’i berkata:

⁷⁷ Nuzha, “Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palu”, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 1, no. 20, Desember 2020, hlm. 103.

⁷⁸ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan,...*, hlm. 368.

⁷⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan,...*, hlm. 368-382.

“Kami menyatakan makruh bagi hakim untuk melakukan jual beli karena dikhawatirkan adanya keseganan dan tambahan, tapi hendaknya dia meugaskan orang lain, meskipun Abu Hanifah tidak menyatakan makruh. Adapun dasar kemakruhannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi, *“Tidak adil pejabat melakukan jual beli dengan rakyatnya selamanya”.*”

b. Kedatangan Hakim ke Walimah

Sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi’i berkata tentang kehadiran hakim ke walimah,

“Kami lebih suka jika hakim tidak menghadiri walimah adakalanya dia memenuhi undangan semuanya, dan adakalanya meninggalkan semua undangan dengan memohon maaf kepada mereka. Adapun menghadiri walimah jika diundang, maka dia boleh memenuhinya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW., *“Jika saya diundang ke walimah walaupun hanya kaki kambing niscaya saya memenuhinya”.*”

c. Hakim tidak boleh bertamu kepada salah satu dari kedua orang yang sedang berperkara

Pasal 1797 dari *Majallah Al-Ahkam Al-Adiliyah*

menetapkan bahwa:

“Hakim tidak boleh pergi bertamu kepada salah satu dari dua orang yang sedang berperkara”.

d. Menjenguk orang yang sakit dan melayat jenazah

e. Hakim dilarang menerima hadiah

Imam Asy-Syafi’i berkata, *“Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang berperkara, meskipun sebelum itu, orang tersebut pernah memberikan hadiah kepadanya hingga diputuskan perkaranya.”*

- f. Hakim tidak menampakkan pendapatnya terhadap apa yang dilihat di depannya.

Sebagian fuqaha dari Madzhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa hakim dimakruhkan berfatwa dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tugasnya. Sebab, boleh jadi orang yang meminta fatwa itu berkaitan dengan kasus peradilan sehingga fatwanya ini merupakan pendapat pribadinya dalam masalah tersebut.

- g. Rumah hakim yang bertempat tinggal yang mudah dijangkau dan tidak jauh dari tempat tugas.
- h. Pakaian hakim dan kendaraan hakim
- i. Jalan hakim.

Pengawasan terhadap etika para hakim itulah yang terjadi pada masa Islam, sehingga dalam perkembangan yang terjadi pada masa modern sekarang, khususnya dalam sistem peradilan di Indonesia yang makin berkembang tidak jauh beda dengan yang terjadi pada masa awal Islam.

2. Kedudukan Komisi Yudisial Terkait Kemaslahatannya Untuk Negara

Kemaslahatan untuk negara merupakan kepentingan publik yang menjadi tujuan dari kebijakan suatu negara dan juga syariat. Maka, negara melalui Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang terakhir untuk menguji berlakunya sebuah undang-undang terhadap UUD 1945 itu harus bisa dipertanggungjawabkan atas segala kebijakan atau segala

putusan yang dibuat demi tujuan kemaslahatan tersebut. Akan tetapi, permasalahan dalam memutus perkara tersebut kerap terjadi hanya untuk kepentingan suatu lembaga atau kelompok tertentu. Dalam sejarahnya, hakim mahkamah konstitusi tercatat 2 (dua) kali terjadi kasus korupsi. Ketidakjelasan kedudukan lembaga pengawas pada ruang lingkup mahkamah menjadi suatu momen bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan tersebut. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang dalam kekuasaan kehakiman merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat komisi yudisial memiliki wewenang eksternal terkait kode etik dan perilaku hakim guna menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi justru tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial dalam MKMK padahal keberadaannya sangat penting mengingat Komisi Yudisial hanya sebatas mengawasi kode etik dan perilaku hakim dan tidak sampai pada soal teknis yuridis.

Kemaslahatan untuk negara terkait kedudukan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman perlu dipertegas dan tidak inkonsistensi terhadap kewenangannya. Sehingga wewenang Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangannya tidak menjadi suatu problematika, terkait dengan wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi jika dikaitkan dengan kemaslahatannya untuk negara seharusnya tetap berwenang, mengingat Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim tidak sampai pada soal teknis yuridis, hanya sebatas perilaku hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* terkait Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial akan tetap melaksanakan kewenangannya sesuai dengan amanat Konstitusi, dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, dan pasal-pasal lainnya mengenai kewenangan Komisi Yudisial. Akan tetapi dalam kewenangan tersebut ada pengecualian kewenangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial antara lain adalah : Apabila ditinjau secara sistematis dan *original intent* perumusan ketentuan UUD NRI 1945, ketentuan mengenai kewenangan KY tidak dimaksudkan untuk mengawasi perilaku Hakim Konstitusi, hal ini terlihat dari letak Pasal KY sesudah MA, dan sebelum Pasal mengenai MK. Selain itu, ketentuan mengenai kewenangan KY tidak dimaksudkan untuk mengawasi perilaku Hakim Konstitusi juga terdapat dalam UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum UUKY. Kemudian

dalam UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai mekanisme pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali. Hal lain mengenai apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah adalah semua ketentuan pasal mengenai kewenangan KY yang berkaitan dengan Hakim MK dinyatakan bertentangan dengan UUD secara seluruhnya dan tidak berlaku mengikat. Oleh karena itu, semua kewenangan KY yang ditentukan dalam undang-undang tidak dimaksudkan dan tidak berlaku untuk diterapkan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman tetap berwenang, walaupun tidak secara keseluruhan kewenangan tersebut berlaku. Dalam *siyāṣah dustūriyah*, kedudukan Komisi Yudisial disetarakan dengan *qaḍī al-qūḍat*, lembaga ini mempunyai tugas yang sama dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai lembaga pengawas hakim, dalam *siyāṣah dustūriyah*, *qaḍī al-qūḍat* mengawasi para hakim berdasarkan *Adab al-Qaḍī* (tingkah laku yang baik dan terpuji sesuai syariat). Pelaksanaan peradilan yang baik dan sesuai tuntutan syariat ini sangat relevan untuk diterapkan di negara manapun tanpa memandang ideologi dan latar belakang negara tersebut, karena banyak sekali kemaslahatan yang dijunjung tinggi oleh keberadaannya peradilan islam itu sendiri.

B. Saran

Terkait dengan hasil Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 yang tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK yang sebelumnya menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama kalangan praktisi dan akademisi. Maka untuk mencegah hal tersebut terjadi usai Putusan MK ini, oleh karenanya penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar nantinya tidak terjadi hal yang serupa:

1. Bagi Komisi Yudisial, agar lebih maksimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim guna menghindari pelanggaran dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh hakim;
2. Bagi Mahkamah Konstitusi, agar lebih progresif dan konsisten dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, serta dijelaskan lagi secara gamblang mengenai pasal dan UU yang terkait;
3. Bagi Masyarakat dan semua kalangan, agar lebih meningkatkan dalam hal pendidikan hukum dari mulai hal yang mendasar, agar nantinya masyarakat bisa mengetahui hak konstitusionalnya terganggu oleh suatu lembaga atau tidak;
4. Terhadap penelitian ini tentu masih banyak sekali kekuarangan dalam literasi dan pengetahuan yang dipelajari, khususnya tentang Konstitusi negara di Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga untuk kedepannya agar lebih

disempurnakan oleh lebih banyak penelitian tentang Konstitusi di Indonesia khususnya tentang kekuasaan kehakiman.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004).
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019). 89-92.
- Anonim. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). 222-223. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>
- Asrizal, dkk. "Pembaruan Hukum Islam di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. vol. 2, no. 3, Desember 2021. <https://ojs.iainbatu-sangkar.ac.id>
- Asy'ari, Syukri. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". <https://www.mkri.id/>
- Atmaja, I Dewa Gede, dkk. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015).
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenada Media, 2003). 48-53.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Elnizar, Normand Edwin. "Menanti Akhir Serial Skandal di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. <https://www.hukumonline.com>.
- Fadhlurrahman. "Peran Harun al-Rasyid terhadap Pendidikan Islam di Era Daulah Abbasiyah". *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*. vol. 17, no. 2, September 2019. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>
- Handini, Ahmad Tio. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, vol. 3, no. 2 Desember 2020.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>

Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. vol. 13, no. 2, Desember 2022.
<https://journal.iainkudus.ac.id>

Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).

Huda, Uu Nurul. *Hukum Kelembagaan Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

Iqbal, Muhammad. "*Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 16.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Johansyah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)". *Jurnal Solusi: Fakultas Hukum Universitas Palembang*, vol. 19 no. 2, Mei 2021, 169-170. <https://jurnal.unpal.ac.id>

Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Optimalisasi Wewenang KY Perlu Diupayakan Melalui Revisi UUKY" <https://komisiyudisial.go.id/>

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāṣah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Rekapitulasi Putusan MK", <https://www.mkri.id/>

Mariadi. "Lembaga Wilayatul *al-Hisbah* dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. 3, no. 1 Juni 2018, 81-82.
<https://journal.iainlangsa.ac.id>

Munaf, Yusri. *Konstitusi & Kelembagaan Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014). 128-130.

Ningrum, Diah Kusuma. "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif *Fiqh Siyāṣah*". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id>

Nurohman, Taufiq. "Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim". *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol. 1, no. 14, Januari 2014. <http://fisip.unsil.ac.id>

- Nuzha. "Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palu". *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*. vol. 1, no. 20, Desember 2020. <https://jurnal.stainmajene.ac.id>
- Octavian, Verri. "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca *Judicial Review*". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 10, no. 2 Oktober 2018. <http://openjournal.unpam.ac.id>
- Permatasari, Erizka. "Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim". <https://www.hukumonline.com>
- Pulungan, Suyuthi. "*Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). 41-42.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2019).
- Putra, Ida Bagus Gede Ekapratama, dkk. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi". *Jurnal Lex Administratum*, vol. 9, no. 6, Juni 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor. 56/PUU-XX/2022. <https://www.mkri.id>
- Rahman, Faiz. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 1, Maret 2020. 30-33. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Rio R, Mohamad Bagas, dkk. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, vol. 5, no. 2, 2021. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id>
- Saifudin, Achmad. "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Perspektif *Fiqh Siyāsah*". *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 6, no. 1, April 2016. <https://jurnalafh.uinsby.ac.id>
- Saputra, Andi. "Luka KY yang Berkali-kali Kewenangannya Dilumpuhkan MK". <https://news.detik.com/>
- Saputra, Herdy Hari Yanto. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id>
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 225-226.

- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, Desember 2013, 444-447. <https://journal.iaingorontalo.ac.id>
- Sunarto. *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Suparto. “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim”. *Jurnal Sasi*, vol. 26, no. 2, Juni 2022. <https://fhukum.unpatti.ac.id>
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Wantu, Fence M, dkk. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 2, Juni 2021. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Zallum, Abdul Qadim. “*Sistem Pemerintahan Islam*” (Bangil: Al-Izzah, 2002). 245-246.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :644/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Amin Mutaqin
NIM : 1917303093
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "RELASI KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SYASAH DUSTURIYAH (Studi Analisis Putusan MK Nomor: 56/PUU-XX/2022)" pada tanggal dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: 79 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M. S. I
14 Februari 2023

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi, M.H.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-90 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1254/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Amin Mutaqin**
NIM : **1917303093**
Semester/Prodi : **8/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 17 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **70 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2023

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Amin Mutaqin
NIM : 1917303093
Smt./Prodi : 8/HTN
Dosen Pembimbing : Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
Judul Skripsi : Keadukan Komisi Yudisial Setelah tidak Menjadi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturyyah

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 1. | November | Rabu / 30 | - Perbaiki tata letak judul - Perbaiki cover dll | 1. | 1. |
| 2. | December | Kamis / 1. | - Bimbingan KBM. - Perbaiki Rumusan Masalah | 2. | 2. |
| 3. | December | Senin / 12 | - Perbaiki Mukopem - Perbaiki Sistematika Pembahasan dan penulisan | 3. | 3. |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

| | | | | | |
|-----|----------|-------------|--|-----|--|
| 4. | Januari | Senin / 16 | - Perbaikan keseluruhan Acc Semester Proposal | A | |
| 5. | Januari | Jumat / 20 | Bimbingan Bab I | 5. | |
| 6. | Februari | Rabu / 22 | Bimbingan Bab II | 6. | |
| 7. | Maret | Selasa / 21 | Bimbingan Bab III dan Bab IV | 7. | |
| 8. | Mei | Senin / 22 | Bimbingan Bab IV dan Daftar | 8. | |
| 9. | Mei | Rabu / 24 | Bimbingan Bab IV dan Daftar | 9. | |
| 10. | Juni | Senin / 12 | Perbaikan keseluruhan | 10. | |
| 11. | Juni | Selasa / 20 | Acc Makalah | 11. | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,

Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
 NIP. 19750707 200901 1/012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628260 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/16059/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AMIN MUTAQIN
NIM : 1917303093

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|----|
| # Tes Tulis | : | 84 |
| # Tartil | : | 75 |
| # Imla' | : | 80 |
| # Praktek | : | 85 |
| # Nilai Tahfidz | : | 75 |



Purwokerto, 27 Jun 2021



ValidationCode



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1574/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **AMIN MUTAQIN**
NIM : **1917303093**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (93)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Amin Mutaqin
NIM : 1917303093
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 96.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munajatasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1


Purwokerto, 25 Februari 2022
Kalab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كياي الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكتو
الوحدة لتسمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No..B-792 /Un.19/K.Bhs/PP.009/5/2023

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 49

فهم السموع

Structure and Written Expression: 45

فهم العبارات والتركيب

Reading Comprehension: 48

فهم المقروء

Obtained Score :

475

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياي الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكتو.



Purwokerto, 9 Mei 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتسمية اللغة



Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI

ICLA
Indonesia al-Qur'an wal al-Lughah al-Arabiyyah



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الائمة كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتسمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE الشهادة

No. B-793 /Un.19/K.Bhs/PP.009/5/2023

This is to certify that

Name

AMIN MUTAQIN

منحت إلى

Place and Date of Birth

Purbalingga, 21 Agustus 2000

الاسم

Has taken

EPTUS

محل وتاريخ الميلاد

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

9 Mei 2023

وقد شارك/ت الاختبار

with obtained result as follows

على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 50

Structure and Written Expression: 49

Reading Comprehension: 58

نهم السموع

نهم العبارات والتراكيب

نهم المقروء

Obtained Score :

523

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الائمة كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بورووكرتو.



Purwokerto, 9 Mei 2023

The Head of Language Development Unit,



رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DQA
Ar-Raniry at-Qurrah Hill at-Lupreh at-Arabyan

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Anmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/9479/XI/2022

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |

Diberikan Kepada:

AMIN MUTAQIN

NIM: 1917303093

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 21 Agustus 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 75 / B |
| Microsoft Excel | 78 / B+ |
| Microsoft Power Point | 95 / A |



Purwokerto, 28 November 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Amin Mutaqin
2. NIM : 1917303093
3. Tempat, Tgl Lahir : Purbalingga, 21 Agustus 2000
4. Alamat : Desa Limbasari RT 006 RW 002, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Maktufin
6. Nama Ibu : Nurfaedatun


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif Nu Limbasari, 2013
2. SMP, tahun lulus : MTs N 2 Purbalingga, 2016
3. SMA, tahun lulus : SMK Ma'arif Nu Bobotsari, 2019
4. S1, tahun masuk : 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 2020/2021;
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Tahun 2019.

Purwokerto, 20 Juni 2023


Amin Mutaqin